

**YAYASAN AL HIKMAH
UNIT KETAKMIRAN
MASJID BAITUL HIKMAH
PERUMAHAN CEPOKO INDAH
SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL YOGAKARTA**

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Hal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala LPPM STIE Widya Wiwaha
Di Yogyakarta

Assalaamualakumwr. Wb

Dengan hormat,
Sehubungan dengan keinginan kami, agar jama'ah masjid Baitul Hikmah dapat memahami tentang *Zakat Dalam Ekonomi Syari'ah*, maka kami memohon kesediaan Bpk/Ibu Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha untuk membantu kami mengadakan pelatihan dalam bentuk ceramah dan bimbingan di masjid Baitul Hkmah. Oleh karena itu kami memohon kesediaan Bapak/Ibu Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha untuk mengirimkan nara sumber pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatan tersebut in sya Allah akan kami laksanakan pada:

Tanggal : Minggu, 4 Agustus 2024
Jam : 05.00 – 07.00 WIB
Tempat : Masjid Baitul Hikmah Perum Cepoko Indah Kuden

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Hormat kami
Ketua II

Syaiful Muslim





STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

Nomor: 18/LP2M/STIEWW/TGS/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Ary Sutrischastini, M.Si
NIDN : 0503126701
Jabatan Struktural : Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Selamat Riauwanto, M.M.
Jabatan : Dosen Tetap STIE Widya Wiwaha

Untuk menjadi pembicara Zakat Dalam Ekonomi Syari'ah yang akan dilaksanakan pada:


Hari/tanggal : Minggu, 4 Agustus 2024
Jam : 05:00 WIB – 07:00 WIB
Tempat : Masjid Baitul Hikmah Perum Cepoko Indah Kuden
Acara : Pemateri Kajian Ahad Subuh dan Pelatihan Takmir Masjid

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Yang Memberi Tugas,

Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha



Dra. Ary Sutrischastini, M.Si

ZAKAT DALAM EKONOMI SYARIAH

Selamat Riauwanto

STIE WIDYA WIWAHA

A. PENDAHULUAN

A.1. Pengertian

Zakat berasal dari kata zaka yg berarti suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

- Zakat menurut istilah agama:
- Kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.
- **Syarat zakat :**
 1. ***Nishab***, jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan

2. **Haul**, jangka waktu yang ditentukan mengeluarkan zakat

3. **Kadar**, ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan,

- A.2. Dasar Hukum

- 1. An nisa :77 “Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat”

- 2. At taubah: 103 “Ambillah dari harta mereka shodqah (zakat) untuk membersihkan (tuthohhir) mereka dan menghapuskan kesalahan mereka.”

- 3. Al Baqarah 277 “ Sesungguhnya orang² beriman, mengerjakan amal shaleh,dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

- Hukum zakat fardhu ‘ain atau kewajiban individu

A.3. Zakat dan Pajak:

- 1. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, Pajak/Jizyah merupakan kewajiban bagi non muslim, dalam system pemerintahan Islam.
- 2. Zakat dan Pajak sama2 kewajiban negara sehingga keduanya wajib dipenuhi oleh setiap warga Negara dalam suatu pemerintahan. Zakat merupakan aspek spiritual sedang pajak merupakan upaya institusional.

A.4. Sasaran Zakat

- Ada *delapan kelompok (asnaf)* yang berhak menerima zakat (***Mustahik az zakat***):
 - 1. Fakir (Individu yang tidak mempunyai sumber penghasilan)
 - 2. Miskin (Individu mempunyai sumber penghasilan yang kecil)
 - 3. Amil (individu, institusi pengelola zakat)
 - 4. Muallaf (individu yang baru saja masuk Islam)
 - 5. Riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya)
 - 6. Gharim (individu yang terlilit hutang)
 - 7. Sabilillah (individu yang berjuang menegakkan agama)
 - 8. Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan untuk kebajikan, kurang bekal)

B. Jenis –Jens Zakat:

1. Zakat Fitrah
2. Zakat Maal/Harta

- Dalam Islam ada 2 jenis zakat yang harus ditunaikan:
- **1. Zakat Fitrah**
- Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan tiap muslim yang sudah mampu menunaikannya.
- Ditunaikan setiap setahun sekali, saat awal ramadhan sampai batas sebelum sholat 'iedul fitri.
- **Kadar Zakat fitrah: 2,5kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok.**

- **2. Zakat Maal/Zakat harta**

- Zakat maal berlaku untuk harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim
- Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dll.
- Syarat harta yang wajib dizakati yaitu milik penuh, bertambah, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, sudah berlaku satu tahun .
- Nisab Zakat Maal = 85 gram emas
- Kadar zakat maal : 2,5%
- ***Nisab zakat maal: cara menghitung zakat maal***
- **2,5% x harta yang tersimpan selama 1 tahun**

- Contoh:
- Bapak A selama satu tahun penuh memiliki harta yang tersimpan (emas, perak, uang) senilai rp100.000.000,-.
- Jika harga emas saat ini rp622.000/gram, maka nisab zakat senilai:
- $85\text{gram} \times \text{rp}622.500,- = \text{rp}52.870.000,-$, sehingga Bapak A sudah wajib zakat.
- Zakat Maal yg perlu ditunaikan sebesar $\text{rp } 2,5\% \times \text{rp}100.000.000 = \text{rp}2.500.000$.

2.1. Zakat Maal berupa binatang ternak:

- 1. Binatang ternak:
- Unta, sapi, kerbau, dan kambing.
- - Nisab zakat unta: 5 unta, kadar zakatnya 1 kambing umur 2 tahun lebih.
- - Nisab zakat sapi dan kerbau: 30, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau umur dua tahun lebih.
- - Nisab zakat kambing: 40 kambing, kadar zakatnya 1 ekor kambing betina umur dua tahun lebih.

2.2. Zakat Maal berupa Emas dan Perak:

- 2. Emas dan Perak
- - Nisab emas 20 misqal, berat timbangannya 85gram, kadar zakat 2,5%
- → $2,5\% \times 85 \text{ gram} = 2.125\text{gram}$
- - Nisab perak 595 gram. Kadar zakatnya 2,5%
- → $2,5\% \times 595 \text{ gram} = 14.875 \text{ gram.}$

2.3. Zakat Maal berupa Biji-Bijian & Buah-buahan:

- 3. Biji-bijian makanan yg mengenyangkan:
- Beras, jagung, gandum, adas, dll
- - Nisab 300 sa' atau 930 liter bersih dari kulitnya.
- Kadar zakatnya jika diari dengan air kincir/mesin adalah 5%
- Jika diari dengan air hujan 10%.
- 4. Buah –buahan
- Nisab dan kadarnya sama dengan biji bijian

2.4. Zakat Maal berupa Harta Perniagaan:

- 5. Harta Perniagaan
- Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga.
- Pada tiap akhir tahun dihitung harta perniagaan, jika cukup satu nisab maka zakat wajib dibayarkan.
- Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, maka nisabnya seperti emas.
- Kadar zakatnya 2,5%.

- **2.5. Zakat Profesi**

- Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dan lain2.
- Nisab zakat profesi 653 kg gabah/524 kg beras (makanan pokok)
- Kadar zakat maalnya 2,5% (dianalogikan/diqiyaskan kepada zakat emas dan perak)
- Cara menghitungnya : $2,5\% \times \text{jumlah pendapatan bruto}$

Zakat Profesi

- Contoh: Bapak A menerima gaji penghasilan senilai rp10jt, jika harga beras yg biasa dikonsumsi saat ini rp10.000/kg, maka nisab zakatnya senilai: $524\text{kg} \times \text{rp}10.000 = \text{rp}5.240.000$
- Karena bapak A penghasilannya sudah diatas nisab maka
- bapak A sudah wajib zakat. Zakat profesi yang perlu bapak A tunaikan sebesar:
- $2,5\% \times \text{rp}10\text{jt} = \text{rp}250.000,-$

C. Penutup

- Zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.
- Syarat zakat adalah nishab, haul, kadar.
- A.2. Dasar Hukum zakat, salah satunya surat An nisa :77 “Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat”.
- Hukum zakat adalah fardhu ‘ain atau kewajiban individu
- Ada 8 **asnaf** yang berhak menerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, ghorim, sabililah, ibnu sabil.
- Ada beberapa jenis zakat yakni zakat fitrah dan zakat mal
- Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan tiap muslim yang sudah mampu menunaikannya.
- Zakat maal adalah zakat untuk harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim

**YAYASAN AL HIKMAH
UNIT KETAKMIRAN
MASJID BAITUL HIKMAH
PERUMAHAN CEPOKO INDAH
SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL YOGAKARTA**

Yogyakarta, 5 Agustus 2024
Hal : Ucapan Terimakasih

Kepada Yth.
Bapak/IbuKepala LPPM STIE Widya Wiwaha
Di Yogyakarta

Assalaamualakum wr. Wb

Dengan hormat,
Kami atas nama Takmir Masjid Baitul Hiikmah mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaan Bpk/Ibu Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha yang telah mengirimkan nara sumber dalam kegiatan pelatihan tentang ***“Zakat Dalam Ekonomi Syari’ah.”***

Tanggal : Minggu, 4 Agustus 2024
Jam : 05.00 – 07.00 WIB
Tempat : Masjid Baitul Hikmah PerumCepoko Indah Kuden

Demikian ucapan terimakasih ini kami sampaikan, semoga pelatihan ini bermanfaat bagi jamaah.

Wassalamu ‘alaikum wr. Wb.

Hormat kami
Ketua H

Syaiful Muslm

